

## PROTECTION OF BRAND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ACCORDING TO LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

### PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAAN INTELEKTUAL MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Nurlis Effendi

Fakultas Hukum, Universitas Malahayati

E-mail: [nurlismeuko@gmail.com](mailto:nurlismeuko@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

##### Correspondent

Nurlis Effendi

[nurlismeuko@gmail.com](mailto:nurlismeuko@gmail.com)

##### Key words:

*legal protection, brand intellectual, property*

##### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

page: 198 – 205

#### ABSTRACT

Intellectual property is a gift from God through human thought that is produced and released through energy and effort that needs to be protected. It needs to be rewarded after humans generate brand intellectual property. Intellectual property rights awards are obtained through an application for trademark registration to the Directorate General of Intellectual Property Rights. This research method uses a qualitative type with a normative-empirical non-judicial case research method using data generated and obtained by conducting interviews and internships along with data collection at the regional office of the Ministry of Law and Human Rights Lampung in the field of intellectual property rights. The results of the research conducted and the internship, namely intellectual property protection has 3 factors, namely: 1. Economic factors, 2. Cultural protection factors, 3. Legal certainty factors. This protection is created so that intellectual property owners can develop or innovate in intellectual property. This is explained in detail in the contents of the thesis and the results of the internship along with explanations and discussions

Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.

| INFO ARTIKEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Koresponden</b></p> <p><b>Nurlis Effendi</b><br/><i>nurlismeuko@gmail.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b><br/>perlindungan hukum,<br/>kekayaan intelektual,<br/>merek</p> <p><b>Website:</b><br/><i><a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></i></p> <p><b>hal: 198 – 205</b></p> | <p>Kekayaan Intelektual adalah anugerah dari Tuhan melalui olah pikir manusia yang dihasilkan dan dikeluarkan melalui tenaga dan jerih payah yang perlu mendapatkan perlindungan. Hak tersebut perlu diberi penghargaan setelah manusia menghasilkan kekayaan intelektual merek. Perolehan penghargaan hak kekayaan intelektual didapatkan melalui permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode penelitian normatif-empiris non <i>judicial case</i> dengan menggunakan data-data yang dihasilkan dan didapatkan dengan melakukan wawancara serta kegiatan bersamaan pengumpulan data di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung bidang hak kekayaan intelektual. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perlindungan kekayaan intelektual memiliki 3 faktor yaitu: 1. Faktor dari Ekonomi, 2. Faktor Perlindungan Budaya 3. Faktor Kepastian Hukum. Perlindungan tersebut diciptakan agar pemilik kekayaan intelektual dapat mengembangkan atau berinovasi dalam kekayaan intelektual. Hal ini secara rinci peneliti uraikan pada isi dan hasil dan pembahasan.</p> <p><i>Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.</i></p> |

## PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan benda yang tidak berwujud tetapi memberikan nilai ekonomi terhadap pemilik hak tersebut. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan asset manusia yang dimiliki melalui buah pikiran manusia yang diberikan Tuhan YME menjadikan buah pikiran tersebut diberikan perlindungan ataupun kepastian hukum bagi pemiliknya. Diperlukannya waktu, tenaga, dan uang yang telah dihabiskan untuk membuat sebuah merek atau ciptaan tersebut.

Perlindungan kekayaan intelektual (KI) memiliki Tujuan sebagai berikut: 1) Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. 2) Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. 3) Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Salah satu lembaga yang berwenang dalam memberikan kepastian hukum terkait Kekayaan Intelektual adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memiliki tugas dalam perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, permasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia. (Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 3 point a) Provinsi Lampung masih sedikit pelaporan terhadap Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pelanggaran merek merupakan delik aduan sehingga pemilik merek harus melaporkan apabila adanya pelanggaran tersebut. Penulis menuliskan latar belakang ini agar masyarakat memahami dalam perlindungan kekayaan intelektual tersebut dan penyelesaian sengketa merek apabila timbulnya kerugian terhadap pemiliki merek tersebut.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi No.184, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung. Merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 6). Perlindungan kekaayaan intelektual masih sangat rentan apabila merek yang tidak didaftarkan akan terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual bahkan menjadi persengketaan dengan merek yang terkenal. Kekayaan intelektual perlu diketahui melalui proses dari pendaftaran hingga terciptanya perlindungan untuk pemegang hak merek tersebut, pelaksanaan perlindungan itu sendiri terdapat masyarakat kurang memahaminya pendaftaran kekayaan intelektual mengenai hal-hal perlindungan yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016.

Perlindungan tersebut harus dipahami oleh pemegang hak kekayaan intelektual. Dengan memahami hal tersebut para pemegang hak intelektual dapat menilai dimana letak kerugian yang dialami sang pemilik hak tersebut. kekayaan intelektual merupakan sengketa yang beracaranya sangat cepat dan segera diputuskan agar tidak terjadi kasus yang sama. Perpindahan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan dikarenakan kekayaan intelektual merupakan benda tak bergerak yang dapat diwarikan kepada ahli waris. Kekayaan intelektual merupakan dalam hal ini penulis judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

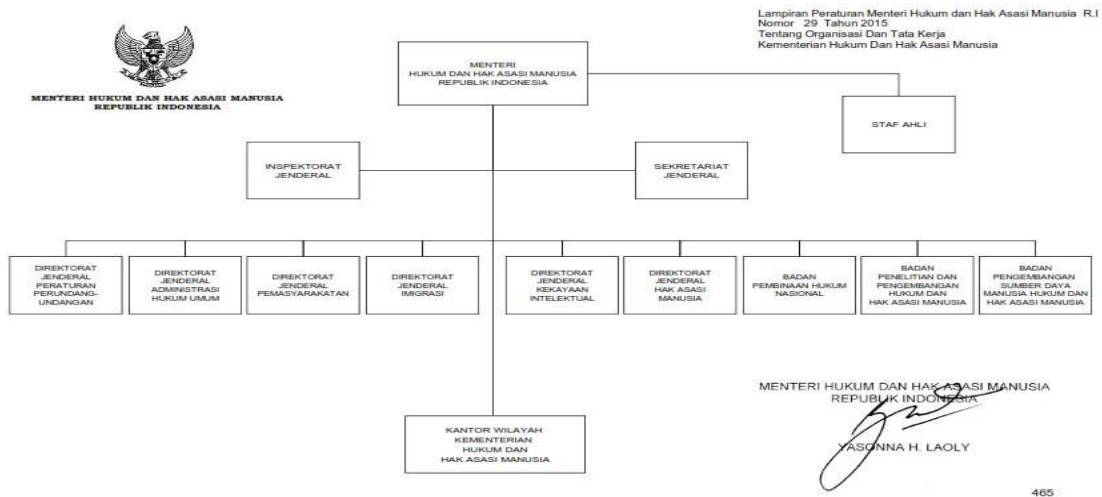
## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penelitian pada Tulisan ini bersifat penelitian normatif empiris non judicial case adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara ini aktion pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik di Provinsi Lampung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

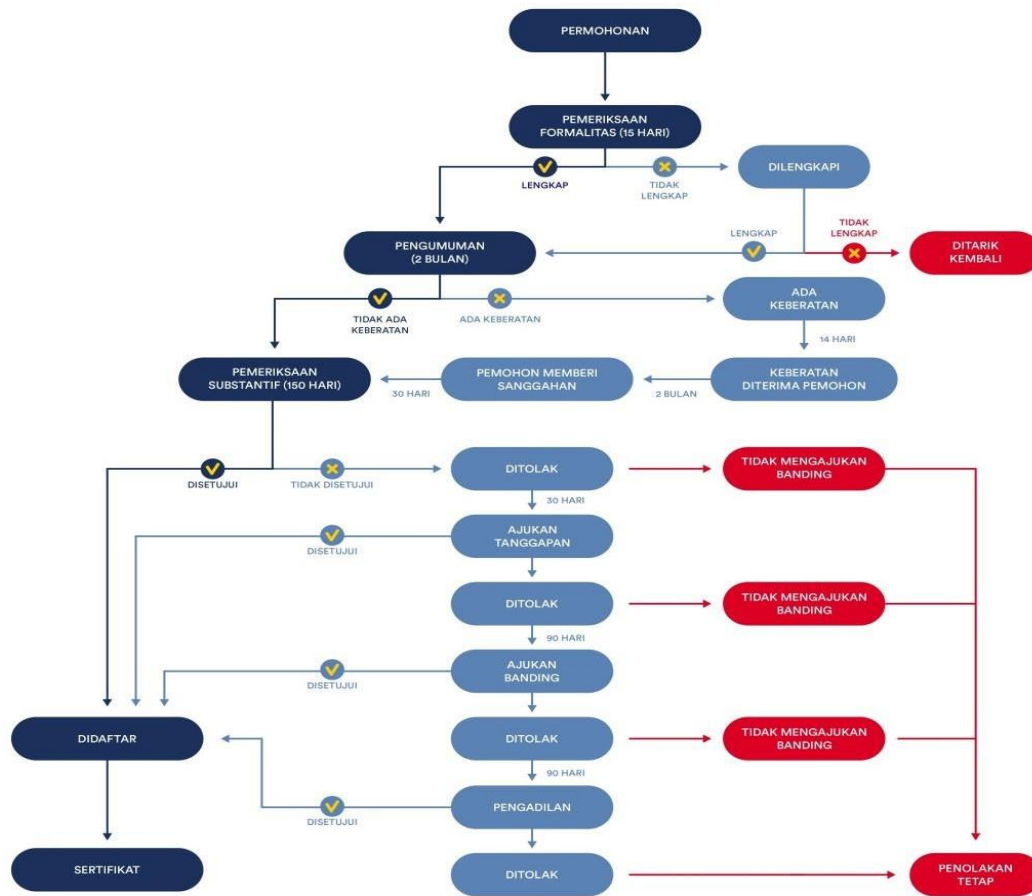
Lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga tersebut salah satunya berwenang dalam Kekayaan Intelektual yang diatur dalam pasal 3 point (a), yang merupakan lembaga yang berhak menerbitkan sertifikat Kekayaan Intelektual yang diajukan oleh pemohon untuk

mendapatkan Hak Eksklusif terhadap Merek yang didaftarkanya. Untuk membantu pelaksanaan Kekayaan Intelektual di daerah, maka dibentuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah yang diatur dalam Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



**Gambar 1. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Pendaftaran Merek diajukan ke Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan percepatan teknologi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual dapat didaftarkan melalui *online* melalui *website* merek.dgip.go.id percepatan tersebut untuk dipermudahnya para pemohon pendaftaran kekayaan intelektual khususnya Merek



**Gambar 2. Alur Pemeriksaan Permohonan Kekayaan Intelektual**

Perlindungan kekayaan intelektual (KI) timbul saat pemohon melakukan permohonan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dalam Asas Pendaftaran Merek dikenal *First to File System* atau merek yang terlebih dahulu memohonkan Merek tersebut mendapatkan perlindungan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Asas tersebut untuk melindungi dari pendaftaran merek yang tidak memiliki itikad baik dari pihak-pihak. Dalam perjanjian, hak prioritas yang timbul dari pendaftaran merek diberikan untuk pengajuan. Dalam hal perlindungan kekayaan intelektual terdapat perlindungan yang dilindungi oleh pemegang hak merek yaitu keaslian dari merek yang didaftarkan berupa kesesuaian nama dengan ciri khas ataupun gambar yang berbentuk 3 dimensi dan semacamnya. Dapat dilihat di UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek pada pasal 16. Nama merek yang terkenal dapat mempengaruhi nama merek yang terbaru yang didaftarkan oleh pemegang hak merek, salah satunya merek IKEA yang merupakan merek dari swedia terkait *furniture* (mebel) dengan IKEA yang didaftarkan di Indonesia di Surabaya, untuk itu kekayaan intelektual menjadi daya pembeda bagi produk-produk barang ataupun jasa agar tidak menimbulkan kerugian oleh sang pemilik hak kekayaan intelektual sesungguhnya, dalam undang-undang nomor 30 tahun 2016 mengacu terhadap perjanjian trips pada tahun 1983 karena kekayaan intelektual bersifat internasional agar dinilai dari pemilik hak tidak hilang. Perlindungan dalam hukum memberikan kepastian. Hal tersebut memberikan rasa aman bagi pemiliknya.

Merek merupakan benda yang tak bergerak yang harus dikuasai hal tersebut. Merek merupakan hasil olah pemikiran manusia yang dimana memiliki hak ekonomis bagi pemiliknya. perlindungan kekayaan intelektual yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penulis dalam menganalisis Undang- undang tersebut untuk mengupas lebih rinci dari pelaksanaan diberikannya perlindungan terhadap Merek. Perubahan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek membawa perubahan terhadap Undang-undang no 15 tahun 2001 dari segi penambahan jenis merek yaitu, 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Proses pendaftaran merek sebelumnya menjadi lebih cepat sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat. Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut memiliki indikasi geografis atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Pemilik merek juga memiliki hak mengajukan gugatan atau mengajukan keberatan kepada PTUN. Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan, bahwa merek yang terdaftar memiliki kesamaan dan merugikan merek terkenal. Terdapatnya pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Mengenai indikasi geografis diatur lebih rinci pada pasal 53 sampai dengan pasal 71 Undang-undang nomor 20 tahun 2016, sehingga daerah-daerah dapat mengajukan merek yang dikelola oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Dengan percepatan teknologi pendaftaran merek dapat dilakukan secara mudah dengan mengakses *E-filling* yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Ham, dengan ini mendorong para pembuat kekayaan intelektual lebih dipermudah dan perubahan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis lebih mempercepat dalam pendaftaran kekayaan intelektual merek tersebut, dalam undang-undang terbaru bahwa pembuat merek dapat memperoleh perlindungan lebih cepat dari perlindungan sebelumnya sehingga pendaftar merek mendapatkan hak yang dilindungi sebelum hak itu ditolak atau diterima oleh Kementerian Hukum dan Ham dari proses administrasi hingga terbitnya sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Kementerian.

Pelaksanaan pendaftaran indikasi geografis mulai diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 bahwa setiap daerah memiliki potensi kekayaan alam dapat didaftarkan sebagai merek yang tidak diatur sebelumnya melalui undang-undang nomor 15 tahun 2001 mengenai indikasi geografis. setiap lembaga atau daerah setempat dapat mengelola kekayaan alam untuk menunjang perekonomian daerah masing-masing dengan mendaftarkan merek tersebut. Dalam hal ini pendaftar dari persatuan atau komunitas di bawah pengawasan pemerintah daerah. Dalam hal indikasi geografis yang didaftarkan oleh lembaga yang mewakili masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2016 pasal 53 ayat 3 point (a).

Pelaksanaan MoU dengan instansi pendidikan tersebut dapat meningkatkan perkembangan dalam pelaksanaan kekayaan intelektual di provinsi lampung. Dengan diadakan sentra KI sebagai pusat dalam pemberian informasi selain kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung. Sentra kekayaan intelektual tersebut menunjang kegiatan dan pengetahuan untuk pendaftaran kekayaan

intelektual. Dengan melakukan kerjasama dengan universitas-universitas untuk membangun sentra kekayaan intelektual khususnya kekayaan intelektual merek agar masyarakat paham pentingnya pendaftaran merek dalam usahanya dalam bidang barang atau jasa. Kegiatan tersebut sebagai pelaksanaan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap kekayaan intelektual merek. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam perlindungan hukum telah sesuai dengan yang dilaksanakan dari bentuk preventif dan represif sehingga dalam peningkatan pelayanan terhadap kekayaan intelektual merek di Provinsi Lampung dapat meningkat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang perlindungan hak kekayaan intelektual merek menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu

1. Pelaksanaan kekayaan intelektual menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 memberikan perluasan perlindungan terhadap pemegang hak merek.
2. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual merek di provinsi Lampung dilaksanakan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Pelayanan tersebut bertujuan untuk terciptanya pelayanan sesuai dengan Visi Misi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

### **Saran**

Berdasarkan kajian tersebut maka, penulis menyumbang beberapa saran atas perlindungan hak kekayaan intelektual merek menurut undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, diantaranya hambatan selama masih kurangnya pengetahuan ketika masuk di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dari segi profesionalisme bekerja dan pengetahuan secara materi tugas dan fungsi peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2004. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia) penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. Penelitian Hukum, Kencana. Jakarta.
- M. Kadafi dkk. 2016. Metodologi Penelitian Hukum, Perdana Publishing, Bandar Lampung.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Prof Subekti., S.H, 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa, Bandung.

Saidi, 2004. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual: PT. Rajawali Grafindo.

Setiono., 2004. Rule of Law (Supermasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.